



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 49 /KPTS / 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN REHAB GAPURA BATAS DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sarana Prasarana di Desa di Desa Pulutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Gapura Batas Desa, Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa th. 2016-2021;
 10. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
 11. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Gapura Batas Desa, Tahun Anggaran 2017, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Gapura Batas Desa, Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

TIM PELAKSANA KEGIATAN REHAB GAPURA BATAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Jumiran	Ketua	Tomas	
2	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris	Pemdes	
4	Margiyanto	Anggota	Lembaga Desa	

Ditetapkan di Pulutan
Tanggal 21 Oktober 2017
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO